



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 5/Pid.C/2020/PN Atb

Sidang Pengadilan Negeri Atambua, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Prof. Soepomo, SH., pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020, pukul 14.00 Wita dalam perkara Para Terdakwa:

Florensia Muti Alias Flora dan Atriyani Un Alias Yani

Susunan Sidang:

Mohamad Reza Latuconsina, S.H., M.H.....Hakim;

Novad S.Manu, S. H.Panitera Pengganti;

Aprianus LetlangPenyidik;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Para Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas.

Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I

Nama lengkap : Florensia Muti Alias Flora;

Tempat lahir : Aiputu;

Umur/tanggal lahir : 60 Tahun / 21 Agustus 1960;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Bora, Desa Tesa, Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa II

Nama lengkap : Atriyani Un Alias Yani;

Tempat lahir : Teun;

Umur/tanggal lahir : 32Tahun / 06 April 1988;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Bora, Desa Tesa, Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Ibu Rumah tangga;

Hakim mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.

Halaman 1 BA Nomor 5/Pid.C/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Selanjutnya, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana, "penghinaan ringan" dengan uraian singkat kejadian sebagai berikut: Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020, sekitar pukul 15.00 wita, bertempat di Dusun Bora D, Desa Tesa Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka, bertempat di halaman depan rumah milik korban Blandina Bete Alias Bland Terdakwa Florensia Muti alias Flora bersama-sama dengan Terdakwa Atriyani Un alias Yani serta beberapa orang datang di rumah korban Blandina Bete alias Bland sambil teriak-teriak, sehingga korban Blandina Bete Alias Bland keluar dari rumah serta hendak bertemu dengan para terdakwa yang sudah di depan rumah akan tetapi terdakwa Florensia Muti alias Flora menuduh dan menghina dengan berkata "Lu ini tau obat kasih gugur kandungan, kau sudah kasih gugur lu pung anak punya kandungan... dia tidak keluar-keluar ni karena dia takut masih darah-darah ini liat dia pung tangan masih darah-darah ni pasti sudah kasih gugur dia pung anak punya kandungan ni.. lu pung anak pi lonte dimana ni ko su hamil terus kasih gugur" sambil menarik tangan korban sambil berikut meraba-raba serta menunjuk wajah kemudian meludahi di wajah korban sebanyak 1 (satu) kali, saat itu juga terdakwa Atriyani Alias Yani menunjuk-tunjuk mata korban sambil teriak dengan berkata "betul sudah pi lonte dengan sapa ko hamil baru tuduh orang lain ini.... betul sudah dia kasih gugur dia punya anak punya kandungan... dia punya tangan masih darah ini";

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa tidak keberatan atas dakwaan yang disampaikan oleh penyidik;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir 3 (tiga) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan. Lalu, Hakim memerintahkan agar para saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

Atas perintah Hakim, kemudian Penyidik menghadirkan saksi korban ke muka sidang dan setelah saksi korban menghadap di muka sidang, atas pertanyaan Hakim lalu saksi korban menerangkan identitasnya sebagai berikut :

Saksi ke-1 Blandina Bete alias Bland

Lahir di Kakaekkona,, 04 Desember 1964, Umur 56 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen Protestan, alamat Dusun Bora D, Desa Tesa, Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka;

Atas pertanyaan Hakim saksi korban menerangkan bahwa kenal dengan Terdakwa I sebagai besan dan Terdakwa II sebagai adik Ipar ;

Kemudian saksi korban berjanji menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim mengingatkan agar saksi korban memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihat dan atau diketahuinya serta menjelaskan tentang akibat hukumnya apabila memberikan keterangan yang salah.

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi korban dan dijawab saksi korban sebagai berikut :

1. Apa yang saksi korban ketahui sehubungan dengan perkara ini ?

Halaman 2 BA Nomor 5/Pid.C/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya penghinaan ringan yang dilakukan oleh para terdakwa;

2. Kapan dan dimana kejadian tersebut berlangsung ?

2. Perkara tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020, sekitar pukul 15.00 wita, bertempat di Dusun Bora D, Desa Tesa Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka, bertempat di halaman depan rumah milik korban Blandina ;

3. Coba ceritakan awal perkara penganiayaan tersebut terjadi?

3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020, sekitar pukul 15.00 wita, bertempat di Dusun Bora D, Desa Tesa Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka, bertempat di halaman depan rumah milik korban Blandina Bete Alias Bland Terdakwa Florensia Muti alias Flora bersama-sama dengan Terdakwa Atriyani Un alias Yani serta beberapa orang datang di rumah korban Blandina Bete alias Bland sambil teriak-teriak, sehingga korban Blandina Bete Alias Bland keluar dari rumah serta hendak bertemu dengan para terdakwa yang sudah di depan rumah akan tetapi terdakwa Florensia Muti alias Flora menuduh dan menghina dengan berkata "Lu ini tau obat kasih gugur kandungan, kau sudah kasih gugur lu pung anak punya kandungan... dia tidak keluar-keluar ni karena dia takut masih darah-darah ini liat dia pung tangan masih darah-darah ni pasti sudah kasih gugur dia pung anak punya kandungan ni.. lu pung anak pi lonte dimana ni ko su hamil terus kasih gugur" sambil menarik tangan korban sambil berikutan meraba-raba serta menunjuk wajah kemudian meludah di wajah korban sebanyak 1 (satu) kali, saat itu juga terdakwa Atriyani Alias Yani menunjuk-tunjuk mata korban sambil teriak dengan berkata "betul sudah pi lonte dengan sapa ko hamil baru tuduh orang lain ini.... betul sudah dia kasih gugur dia punya anak punya kandungan... dia punya tangan masih darah ini";

4. Kenapa sampai para terdakwa mengatakan melontarkan kata-kata tersebut kepada saksi?

4. Saya tidak tahu, hanya mereka bilang kalau saya tahu obat dan telah diberikan kepada anak saya supaya mengugurkan kandungannya;

5. Apakah anak ibu sudah menikah?

5. Iya benar sudah menikah dan suaminya sudah 10 (sepuluh) tahun berada di Malaysia untuk bekerja;

6. Terus anak ibu hamil dengan siapa kalau suaminya sudah 10 (sepuluh) tahun di Malaysia?

6. Anak saya hamil bersama adik iparnya;

7. Apakah suami sah sudah tahu kalau istrinya hamil dengan adiknya sendiri?

7. Iya suaminya sudah tahu;

Selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik untuk bertanya, Penyidik mengatakan cukup;

Selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk bertanya, Para Terdakwa mengatakan cukup;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penyidik dan Para Terdakwa mengatakan tidak mengajukan pertanyaan lagi;

Selanjutnya Hakim menanyakan tanggapan Para Terdakwa terhadap keterangan saksi korban dan atas pertanyaan yang diajukan oleh Hakim, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi korban;

Selanjutnya Hakim mempersilakan saksi korban untuk pindah ke belakang;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan saksi II (kedua) di ruang sidang, yang atas pertanyaan Hakim, saksi II menerangkan bahwa ia bernama :

Saksi ke-2 Theresia Bena Alias Tres

Halaman 3 BA Nomor 5/Pid.C/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir di Kakaekkona, tanggal 02 April 1967, Umur 53 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen Protestan, Alamat Dusun Bora B, Desa Tesa Kecamatan Laenmanen Kabupaten Malaka;

Atas pertanyaan Hakim, saksi II menerangkan bahwa kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Kemudian saksi II berjanji menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim mengingatkan agar saksi memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihat dan atau diketahuinya serta menjelaskan tentang akibat hukumnya apabila memberikan keterangan palsu;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi II dan dijawab saksi II sebagai berikut :

1. Apa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini ?

1. Adanya penghinaan ringan yang dilakukan oleh para terdakwa;

2. Kapan dan dimana kejadian tersebut berlangsung ?

2. Perkara tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020, sekitar pukul 15.00 wita, bertempat di Dusun Bora D, Desa Tesa Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka, bertempat di halaman depan rumah milik korban Blandina ;

3. Coba ceritakan awal perkara penganiayaan tersebut terjadi?

3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020, sekitar pukul 15.00 wita, bertempat di Dusun Bora D, Desa Tesa Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka, bertempat di halaman depan rumah milik korban Blandina Bete Alias Bland Terdakwa Florensia Muti alias Flora bersama-sama dengan Terdakwa Atriyani Un alias Yani serta beberapa orang datang di rumah korban Blandina Bete alias Bland sambil teriak-teriak, sehingga korban Blandina Bete Alias Bland keluar dari rumah serta hendak bertemu dengan para terdakwa yang sudah di depan rumah akan tetapi terdakwa Florensia Muti alias Flora menuduh dan menghina dengan berkata "Lu ini tau obat kasih gugur kandungan, kau sudah kasih gugur lu pung anak punya kandungan... dia tidak keluar-keluar ni karena dia takut masih darah-darah ini liat dia pung tangan masih darah-darah ni pasti sudah kasih gugur dia pung anak punya kandungan ni.. lu pung anak pi lonte dimana ni ko su hamil terus kasih gugur" sambil menarik tangan korban sambil berikut meraba-raba serta menunjuk wajah kemudian meludahi di wajah korban sebanyak 1 (satu) kali, saat itu juga terdakwa Atriyani Alias Yani menunjuk-tunjuk mata korban sambil teriak dengan berkata "betul sudah pi lonte dengan sapa ko hamil baru tuduh orang lain ini.... betul sudah dia kasih gugur dia punya anak punya kandungan... dia punya tangan masih darah ini";

4. Kenapa sampai para terdakwa mengatakan/ melontarkan kata-kata tersebut kepada saksi?

4. Saya tidak tahu, hanya mereka bilang kalau mama Bland tahu obat dan telah diberikan kepada anaknya supaya mengugurkan kandungannya;

5. Apakah anak saksi tersebut sudah menikah?

5. Iya benar sudah menikah dan suaminya sudah 10 (sepuluh) tahun berada di Malaysia untuk bekerja;

6. Terus anak saksi hamil dengan siapa kalau suaminya sudah 10 (sepuluh) tahun di Malaysia?

6. Anak saksi tersebut hamil bersama adik iparnya;

Halaman 4 BA Nomor 5/Pid.C/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Apakah suami sah sudah tahu kalau istrinya hamil dengan adiknya sendiri?

7. Iya suaminya sudah tahu;

Selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik untuk bertanya, Penyidik mengatakan cukup;

Selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk bertanya, Terdakwa mengatakan cukup;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penyidik dan Para Terdakwa mengatakan tidak mengajukan pertanyaan lagi;

Kemudian Hakim menanyakan tanggapan Para Terdakwa terhadap keterangan saksi II dan atas pertanyaan yang diajukan oleh Hakim, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi II;

Selanjutnya Hakim mempersilakan saksi II untuk pindah ke belakang;

Kemudian, Hakim Ketua memerintahkan Penyidik menghadirkan saksi III (ketiga) diruang sidang, yang atas pertanyaan Hakim, saksi III menerangkan bahwa ia bernama :

Saksi ke-3 Oktovina Bubu Alias Vina

Lahir di Kakekona, Tahun 1975, Umur 45 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Bangsa Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Katolik, Alamat Dusun Bora D, Desa Tesa, Kecamatan Laenmanen Kabupaten Malaka;

Atas pertanyaan Hakim, saksi III menerangkan bahwa kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Kemudian saksi III berjanji menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim mengingatkan agar saksi memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihat dan atau diketahuinya serta menjelaskan tentang akibat hukumnya apabila memberikan keterangan palsu;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi III dan dijawab saksi III sebagai berikut :

1. Apa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini ?

1. Adanya penghinaan ringan yang dilakukan oleh para terdakwa;

2. Kapan dan dimana kejadian tersebut berlangsung ?

2. Perkara tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020, sekitar pukul 15.00 wita, bertempat di Dusun Bora D, Desa Tesa Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka, bertempat di halaman depan rumah milik korban Blandina ;

3. Coba ceritakan awal perkara penganiayaan tersebut terjadi?

3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020, sekitar pukul 15.00 wita, bertempat di Dusun Bora D, Desa Tesa Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka, bertempat di halaman depan rumah milik korban Blandina Bete Alias Bland Terdakwa Florensia Muti alias Flora bersama-sama dengan Terdakwa Atriyani Un alias Yani serta beberapa orang datang di rumah korban Blandina Bete alias Bland sambil teriak-teriak, sehingga korban Blandina Bete Alias Bland keluar dari rumah serta hendak bertemu dengan para terdakwa yang sudah di depan rumah akan tetapi terdakwa Florensia Muti alias Flora menuduh dan menghina dengan berkata "Lu ini tau obat kasih gugur kandungan, kau sudah kasih gugur lu pung anak punya kandungan... dia tidak keluar-keluar ni karena dia takut masih darah-darah ini liat dia pung tangan masih darah-darah ni pasti sudah kasih gugur dia pung anak punya kandungan ni.. lu pung anak pi lonte dimana ni ko

Halaman 5 BA Nomor 5/Pid.C/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

su hamil terus kasih gugur”sambil menarik tangan korban sambil berikut meraba-raba serta menunjuk wajah kemudian meludahi diwajah korban sebanyak 1 (satu) kali,saat itu juga terdakwa Atriyani Alias Yani menunjuk-tunjuk mata korban sambil teriak dengan berkata”betul sudah pi lonte dengan sapa ko hamil baru tuduh orang lain ini....betul sudah dia kasih gugur dia punya anak punya kandungan...dia punya tangan masih darah ini”;

4.Kenapa sampai para terdakwa mengatakan/ melontarkan kata-kata tersebut kepada saksi?

4.Saya tidak tahu,hanya mereka bilang kalau mama Bland tahu obat dan telah diberikan kepada anaknya supaya mengugurkan kandungannya;

5.Apakah anak saksi tersebut sudah menikah?

5.Iya benar sudah menikah dan suaminya sudah 10 (sepuluh) tahun berada di Malaysia untuk bekerja;

6.Terus anak saksi hamil dengan siapa kalau suaminya sudah 10 (sepulu) tahun di Malaysia?

6.Anak saksi tersebut hamil bersama adik iparnya;

7.Apakah suami sah sudah tahu kalau istrinya hamil dengan adiknya sendiri?

7.Iya suaminya sudah tahu;

Selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik untuk bertanya, Penyidik mengatakan cukup;

Selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk bertanya, Terdakwa mengatakan cukup;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penyidik dan Terdakwa mengatakan tidak mengajukan pertanyaan lagi;

Selanjutnya Hakim menanyakan tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi III dan atas pertanyaan yang diajukan oleh Hakim, Terdakwa membenarkan keterangan saksi III;

Selanjutnya Hakim mempersilakan saksi III untuk pindah kebelakang;

Kemudian Hakim menanyakan tanggapan Para Terdakwa terhadap keterangan saksi I,II dan Saksi ke-III dan atas pertanyaan yang diajukan oleh Hakim, para Terdakwa membenarkan;

Selanjutnya Hakim mempersilakan saksi III untuk pindah kebelakang;

Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Penyidik menyatakan bahwa sudah tidak ada lagi saksi yang akan diajukan dalam perkara ini;

Kemudian, Hakim menyatakan sidang dilanjutkan dengan Pemeriksaan Terdakwa;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa ke-I lalu Terdakwa ke-1 memberikan jawaban sebagai berikut :

1.Apakah Terdakwa pernah dihukum selain perkara ini ?

1. Tidak pernah;

2.Apa yang Terdakwa ketahui sehubungan dengan perkara ini ?

2. Saya diajukan ke persidangan karena dilaporkan melakukan penghinaan ringan terhadap Blandina Bete;

3.Kapan dan dimana kejadian tersebut berlangsung ?

Halaman 6 BA Nomor 5/Pid.C/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020, sekitar pukul 15.00 wita, bertempat di Dusun Bora D, Desa Tesa Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka, bertempat di halaman depan rumah milik korban Blandina Bete Alias Bland Coba Terdakwa ceritakan kejadian tersebut ?

4. Coba Terdakwa ceritakan bagaimana kejadiannya?

4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020, sekitar pukul 15.00 wita, bertempat di Dusun Bora D, Desa Tesa Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka, bertempat di halaman depan rumah milik korban Blandina Bete Alias Bland Terdakwa Florensia Muti alias Flora bersama-sama dengan Terdakwa Atriyani Un alias Yani serta beberapa orang datang di rumah korban Blandina Bete alias Bland sambil teriak-teriak, sehingga korban Blandina Bete Alias Bland keluar dari rumah serta hendak bertemu dengan para terdakwa yang sudah di depan rumah akan tetapi terdakwa Florensia Muti alias Flora menuduh dan menghina dengan berkata "Lu ini tau obat kasih gugur kandungan, kau sudah kasih gugur lu pung anak punya kandungan... dia tidak keluar-keluar ni karena dia takut masih darah-darah ini liat dia pung tangan masih darah-darah ni pasti sudah kasih gugur dia pung anak punya kandungan ni.. lu pung anak pi lonte dimana ni ko su hamil terus kasih gugur" sambil menarik tangan korban sambil berikut meraba-raba serta menunjuk wajah kemudian meludahi di wajah korban sebanyak 1 (satu) kali, saat itu juga terdakwa Atriyani Alias Yani menunjuk-tunjuk mata korban sambil teriak dengan berkata "betul sudah pi lonte dengan sapa ko hamil baru tuduh orang lain ini.... betul sudah dia kasih gugur dia punya anak punya kandungan... dia punya tangan masih darah ini";

5. Apakah Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan terdakwa?

5. Iya benar saya merasa bersalah atas perbuatan saya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa ke- II lalu Terdakwa ke-2 memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Apakah Terdakwa pernah dihukum selain perkara ini ?

1. Tidak pernah;

2. Apa yang Terdakwa ketahui sehubungan dengan perkara ini ?

2. Saya diajukan ke persidangan karena dilaporkan melakukan penghinaan ringan terhadap Blandina Bete;

3. Kapan dan dimana kejadian tersebut berlangsung ?

3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020, sekitar pukul 15.00 wita, bertempat di Dusun Bora D, Desa Tesa Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka, bertempat di halaman depan rumah milik korban Blandina Bete Alias Bland Coba Terdakwa ceritakan kejadian tersebut ?

4. Coba Terdakwa ceritakan bagaimana kejadiannya?

4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020, sekitar pukul 15.00 wita, bertempat di Dusun Bora D, Desa Tesa Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka, bertempat di halaman depan rumah milik korban Blandina Bete Alias Bland Terdakwa Florensia Muti alias Flora bersama-sama dengan Terdakwa Atriyani Un alias Yani serta beberapa orang datang di rumah korban Blandina Bete alias Bland sambil teriak-teriak, sehingga korban Blandina Bete Alias Bland keluar dari rumah serta hendak bertemu dengan para terdakwa yang sudah di depan rumah akan tetapi terdakwa Florensia Muti alias Flora menuduh dan menghina dengan berkata "Lu ini tau obat kasih gugur kandungan, kau sudah kasih gugur lu pung anak punya kandungan... dia tidak keluar-keluar ni karena dia takut masih darah-darah ini liat dia pung tangan masih darah-darah ni pasti

Halaman 7 BA Nomor 5/Pid.C/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah kasih gugur dia punya anak punya kandungan ni..lu punya anak pi lonte dimana ni ko su hamil terus kasih gugur”sambil menarik tangan korban sambil berikut meraba-raba serta menunjuk wajah kemudian meludahi diwajah korban sebanyak 1 (satu) kali,saat itu juga terdakwa Atriyani Alias Yani menunjuk-tunjuk mata korban sambil teriak dengan berkata”betul sudah pi lonte dengan sapa ko hamil baru tuduh orang lain ini....betul sudah dia kasih gugur dia punya anak punya kandungan...dia punya tangan masih darah ini”;

5.Apakah Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan terdakwa?

5.Iya benar saya merasa bersalah atas perbuatan saya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik untuk bertanya, Penyidik mengatakan cukup;

Selanjutnya Hakim menerangkan oleh karena pemeriksaan saksi dan pemeriksaan Para Terdakwa telah selesai, maka untuk pemeriksaan ditutup;

Kemudian, Hakim menyatakan sidang dilanjutkan untuk pembacaan putusan, Selanjutnya Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Atambua telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa I FLORENSIA MUTI alias Terdakwa II FLORA dan Atriyani Un Alias Yani;

Membaca surat Resume beserta surat-surat keterangan lainnya;

Mendengarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, yaitu Penghinaan ringan, oleh karena itu Para Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri Para Terdakwa: Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat Pasal 315 KUHP, Nomor 8 tahun 1981, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa I. Florensia Muti Alias Flora dan Terdakwa II. Atriyani Un Alias Yani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penghinaan Ringan”;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I. Florensia Muti Alias Flora dan Terdakwa II. Atriyani Un Alias Yani oleh

Halaman 8 BA Nomor 5/Pid.C/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;

3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena para terdakwa dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 2 (dua) bulan;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Novad S.Manu, S.H.

Moh. Reza Latuconsina S.H., M.H